



PUTUSAN

Nomor : 216/ Pid.B / 2014/ PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa oleh Hakim Anak, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : WAWAN SUWANDI bin JUMAIN;
Tempat lahir : Tuban ;
Umur/ tanggal lahir : 17 tahun / 19 Mei 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Gomang RT. 03 RW. 08 Ds. Lajo Lor,
Kec. Singgahan, Kab. Tuban ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 23 Mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 09 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 09 Juli 2014;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :


Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN SUWANDI Bin JUMAIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", Sebagaimana didakwa melanggar pasal 363 Ayat (1) ke 4,5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) Karung pakan ternak merk GUYUFEED dipergunakan untuk perkara JUMADI Bin TASMEN ;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pula Pembelaan (Pleidoi) dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa WAWAN SUWANDI bin JUMAIN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-74/TBNV/2014, tanggal 26 Mei 2014, yaitu sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa WAWAN SUWANDI Bin JUMAIN bersama - sama dengan JUMADI Bin TASMEN (dalam perkara yang terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2014, bertempat di gudang pakan ternak milik ANUGRAH UTOMO Desa Lajo Lor , Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) karung pakan ternak merk Guyufeed yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan ANUGRAH UTOMO , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, , dengan cara merusak yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berangkat bersama ?sama JUMADI Bin TASMEN menuju gudang pakan ternak milik ANUGRAH UTOMO setelah sampai di kandang ayam, terdakwa bersama-sama JUMADI Bin TASMEN melihat-lihat gudang pakan ternak ternyata tidak ada yang jaga, selanjutnya terdakwa bersama JUMADI Bin TASMEN merusak dinding gudang makan ternak yang terbuat dari anyaman bambu, setelah pakan ternak kelihatan

dari luar terdakwa dan JUMADI Bin TASMEN menarik makan ternak tersebut sebanyak 1 (satu) karung, selanjutnya terdakwa membantu mengikat makan ternak tersebut ke panggul JUMADI Bin TASMEN, untuk dibawa ke kebun jati, selanjutnya pakan ternak satu karung dengan berat 50 (lima puluh) kg merk guyufeed tersebut disembunyikan ditutupi daun kering;

Atas perbuatan terdakwa bersama temanya JUMADI Bin TARMEN diketahui pemiliknya selanjutnya terdakwa dilaporkan Polisi Singgahan dan ditangkap, akibat perbuatan terdakwa bersama temanya saksi kurban mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung pakan ternak merk GUYUFEED;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **ANUGRAH UTOMO bin SUMARSO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pakan ternak pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Gudang penyimpanan barang ternak Dsn. Gomang Ds. Lajo Lor Kec. Singgahan Kab. Tuban ;
- Bahwa yang mengambil pakan ternak adalah terdakwa bersama temannya JUMADI bin TASMIN;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian pakan ternak dilakukan dengan cara merusak dinding yang terbuat dari bambu, setelah pakan ternak merk GUYUFEED kelihatan, selanjutnya oleh terdakwa bersama temannya ditarik dari luar, kemudian diangkat bersama-sama ke panggul terdakwa dibawa naik sepeda motor dan disimpan dipinggir jalan dan ditutup dengan daun jati kering, dengan maksud akan diambil lagi kalau suasana sepi;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pid.B/2014/PN.TBN

- Bahwa setelah terdakwa bersama temannya JUMADI setelah mengambil pakan ternak kemudian pulang kerumah masing-masing;
 - Bahwa saksi mengetahui pakan ternak hilang diberitahu oleh tetangganya selanjutnya saksi mencari kebenaran tersebut, setelah semua identitas cocok kemudian dilaporkan kepada Kepolisian;
 - Bahwa akibat kejadian atau kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **SURADI bin SARIJAN**, di persidangan telah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pakan ternak pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Gudang penyimpanan barang ternak Dsn. Gomang Ds. Lajo Lor Kec. Singgahan Kab. Tuban ;
 - Bahwa yang mengambil pakan ternak adalah terdakwa bersama temannya JUMADI bin TASMIN;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian pakan ternak dilakukan dengan cara merusak dinding yang terbuat dari bambu, setelah pakan ternak merk GUYUFEED kelihatan, selanjutnya oleh terdakwa bersama temannya ditarik dari luar, kemudian diangkat bersama-sama kepaggul terdakwa dibawa naik sepeda motor dan disimpan dipinggir jalan dan ditutup dengan daun jati kering, dengan maksud akan diambil lagi kalau suasana sepi;
 - Bahwa setelah terdakwa bersama temannya JUMADI setelah mengambil pakan ternak kemudian pulang kerumah masing-masing;
 - Bahwa saksi mengetahui pakan ternak hilang diberitahu oleh tetangganya selanjutnya saksi mencari kebenaran tersebut, setelah semua identitas cocok kemudian dilaporkan kepada Kepolisian;
 - Bahwa akibat kejadian atau kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **JUMADI bin TASMIN**, di persidangan telah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 April 2014, sekira pukul 10.30 WIB bertempat di gudang penyimpanan pakan ternak di Dsn. Gomang Ds. Lajo Lor

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pid.B/2014/PN.TBN



Kec. Singgahan Kab. Tuban saksi telah melakukan pencurian pakan ternak ayam bersama terdakwa di rumah sdr. ANUGRAH UTOMO;

- Bahwa terdakwa bersama saksi telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) karung pakan ternak ayam merk GUYOFEED berat 50 kg. Milik ANUGRAH UTOMO;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dalam melakukan pencurian pakan ternak dilakukan dengan cara merusak dinding yang terbuat dari bambu, setelah pakan ternak merk GUYOFEED kelihatan, selanjutnya oleh terdakwa bersama saksi ditarik dari luar, kemudian diangkat bersama-sama kepanggul terdakwa dan disimpan dipinggir jalan dan ditutup dengan daun jati kering, dengan maksud akan diambil lagi kalau suasana sepi, dan pada saat mengambil barang tersebut diketahui oleh saksi SURADI dan dilaporkan ke Polsek Singgahan, dan pada jam 11.00 WIB saksi bersama terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa WAWAN SUWANDI bin JUMAIN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 April 2014, sekira pukul 10.30 WIB bertempat di gudang penyimpanan pakan ternak di Dsn. Gomang Ds. Lajo Lor Kec. Singgahan Kab. Tuban terdakwa telah melakukan pencurian pakan ternak ayam bersama temannya di rumah sdr. ANUGRAH UTOMO;
- Bahwa terdakwa bersama temannya telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) karung pakan ternak ayam merk GUYOFEED berat 50 kg. Milik ANUGRAH UTOMO;
- Bahwa terdakwa bersama saksi dalam melakukan pencurian pakan ternak dilakukan dengan cara merusak dinding yang terbuat dari bambu, setelah pakan ternak merk GUYOFEED kelihatan, selanjutnya oleh terdakwa bersama temannya ditarik dari luar, kemudian diangkat bersama-sama kepanggul terdakwa dan disimpan dipinggir jalan dan ditutup dengan daun jati kering, dengan maksud akan diambil lagi kalau suasana sepi, dan pada saat mengambil barang tersebut diketahui oleh saksi SURADI dan dilaporkan ke Polsek Singgahan, dan pada jam 11.00 WIB saksi bersama terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pid.B/2014/PN.TBN



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, maka adapun fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 23 April 2014, sekira pukul 10.30 WIB bertempat di gudang penyimpanan pakan ternak di Dsn. Gomang Ds. Lajo Lor Kec. Singgahan Kab. Tuban terdakwa telah melakukan pencurian pakan ternak ayam bersama temanya di rumah sdr. ANUGRAH UTOMO;
- Bahwa benar terdakwa bersama temannya telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) karung pakan ternak ayam merk GUYOFEED berat 50 kg. Milik ANUGRAH UTOMO;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi dalam melakukan pencurian pakan ternak dilakukan dengan cara merusak dinding yang terbuat dari bambu, setelah pakan ternak merk GUYOFEED kelihatan, selanjutnya oleh terdakwa bersama temannya ditarik dari luar, kemudian diangkat bersama-sama kepanggul terdakwa dan disimpan dipinggir jalan dan ditutup dengan daun jati kering, dengan maksud akan diambil lagi kalau suasana sepi, dan pada saat mengambil barang tersebut diketahui oleh saksi SURADI dan dilaporkan ke Polsek Singgahan, dan pada jam 11.00 WIB saksi bersama terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa WAWAN SUWANDI bin JUMAIN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama;
4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pid.B/2014/PN.TBN



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Anak akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa WAWAN SUWANDI bin JUMAIN dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Hakim Anak berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Wawan Suwandi bin Jumain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu Dengan sengaja;


Bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut disadari/diketahui oleh pelaku.

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa benar Terdakwa WAWAN SUWANDI bin JUMAIN, bersama temannya telah sepakat dan datang bersama-sama menuju gudang penyimpanan pakan ternak ayam untuk melakukan pencurian berupa satu karung pakan ternak ayam yang dilakukan dengan cara merusak dinding yang terbuat dari bambu, setelah pakan ternak merk GUYUFEED kelihatan, selanjutnya oleh terdakwa bersama temanya ditarik dari luar, kemudian diangkat bersama-sama kepanggul terdakwa dan disimpan dipinggir jalan dan ditutup dengan daun jati kering, dengan maksud akan diambil lagi kalau suasana sepi, dan pada saat mengambil barang tersebut diketahui oleh saksi SURADI dan dilaporkan ke Polsek Singgahan, dan pada jam 11.00 WIB saksi bersama terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur "**Dengan sengaja**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-3 (tiga) yaitu Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pid.B/2014/PN.TBN



dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa benar Terdakwa WAWAN SUWANDI bin JUMAIN bersama temannya dalam melakukan pencurian pakan ternak dilakukan dengan cara merusak dinding yang terbuat dari bambu, setelah pakan ternak merk GUYUFEED kelihatan, selanjutnya oleh terdakwa bersama temannya ditarik dari luar, kemudian diangkat bersama-sama kepanggul terdakwa dan disimpan dipinggir jalan dan ditutup dengan daun jati kering, dengan maksud akan diambil lagi kalau suasana sepi, dan pada saat mengambil barang tersebut diketahui oleh saksi SURADI dan dilaporkan ke Polsek Singgahan, dan pada jam 11.00 WIB saksi bersama terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Hakim Anak berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih", telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-4 (empat) yaitu Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa benar Terdakwa WAWAN SUWANDI bin JUMAIN bersama temannya dalam melakukan pencurian pakan ternak dilakukan dengan cara merusak dinding yang terbuat dari bambu, setelah pakan ternak merk GUYUFEED kelihatan, selanjutnya oleh terdakwa bersama temannya ditarik dari luar, kemudian diangkat bersama-sama kepanggul terdakwa dan disimpan dipinggir jalan dan ditutup dengan daun jati kering, dengan maksud akan diambil lagi kalau suasana sepi, dan pada saat mengambil barang tersebut diketahui oleh saksi SURADI dan dilaporkan ke Polsek Singgahan, dan pada jam 11.00 WIB saksi bersama terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Hakim Anak berkesimpulan unsur ke-4 (empat) yaitu "Yang untuk masuk ketempat

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pid.B/2014/PN.TBN

kejahatan, atau untuk mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kesemua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa WAWAN SUWANDI bin JUMAIN maka Hakim Anak berkesimpulan terdakwa WAWAN SUWANDI bin JUMAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memeberatkan", sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa lahir pada tanggal 19 Mei 1996, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan berstatus belum terikat perkawinan, sehingga terdakwa masuk ke dalam pengertian anak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut turut dipertimbangkan oleh Hakim Anak dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) dari terdakwa yang menyampaikan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya juga turut dipertimbangkan oleh Hakim Anak dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya ;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pid.B/2014/PN.TBN



dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo. UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa WAWAN SUWANDI BIN JUMAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung pakan ternak ayam merk Guyofeed berat 50 kg dipergunakan untuk barang bukti dalam perkara lain An. Terdakwa JUMADI bin TASMEN;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tuban, pada hari RABU tanggal 18 Juni 2014 oleh ARIF WISAKSONO, SH, selaku Hakim Pengadilan Negeri tersebut dan dibantu oleh ANY RUSNIYAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh AHMAD EDY ARIFIN, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, serta dihadapkan Terdakwa dan didampingi orang tau;

Panitera Pengganti,

ANY RUSNIYAH, SH

Hakim,

ARIF WISAKSONO, SH

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pid.B/2014/PN.TBN